

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

*JURIDICAL REVIEW OF EARLY MARRIAGE AND CHILD PROTECTION EFFORTS
IN INDONESIA BASED ON LAW NO. 16 OF 2019 AMENDMENT TO LAW NUMBER
1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE*

Suciati Ningsih Hariyadi^{1*}

Muthia Septarina²

Salamiah³

¹Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

²Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

³Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:

sucihariyadi@gmail.com

Abstrak

Permasalahan hukum pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang menikah pada usia dini karena beberapa faktor, seperti kehamilan di luar nikah yang tidak dapat dipungkiri diakibatkan kebiasaan pacaran pada usia remaja sering melakukan pergaulan bebas dan mengakibatkan kehamilan diluar nikah, dan faktor ekonomi, dan rendah nya tingkat Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa tinjauan yuridis terhadap pernikahan dini dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi pelanggaran batas usia perkawinan pasal 7 ayat (1) yang ditentukan maka diperlukan pengetatan dispensasi pernikahan pada usia dini dan diberikan sanksi apabila melanggar batas usia. Perkawinan usia dini disebabkan beberapa faktor yang sifat mendesak untuk melangsungkan perkawinan jika belum mencapai umur 19 tahun, namun sebaliknya ketika usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun untuk melakukan pernikahan sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi dan upaya perlindungan hukum terhadap anak akibat pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia ideal dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka pemerintah sudah tepat mengatur tentang batas usia perkawinan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak.

Abstract

Legal problems with early marriage often have the potential to be in divorce cases due to the lack of mental and emotional readiness of couples who marry at an early age due to several factors, such as extramarital pregnancy which is undeniably caused by the habit of courtship in adolescence often promiscuity. This research uses a normative legal research methods namely the Library Research method. research methods normative law or legal research method merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa tinjauan yuridis terhadap pernikahan dini dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi pelanggaran batas usia perkawinan pasal 7 ayat (1) yang ditentukan maka diperlukan pengetatan dispensasi pernikahan pada usia dini dan diberikan sanksi apabila melanggar batas usia. Perkawinan usia dini disebabkan beberapa faktor yang sifat mendesak untuk melangsungkan perkawinan jika belum mencapai umur 19 tahun, namun sebaliknya ketika usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun untuk melakukan pernikahan sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi dan upaya perlindungan hukum terhadap anak akibat pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia ideal dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka pemerintah sudah tepat mengatur tentang batas usia perkawinan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak.

Kata Kunci:

Tinjauan Yuridis
Pernikahan Dini
Undang-Undang Perkawinan

Keywords:

*Juridical Review
Early Marriage
Marriage Law*

PENDAHULUAN

Peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. (Ahmad Warson Munawwir : 1996 : 14) Pernikahan yaitu ikatan yang membentuk keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang diatur oleh aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis (Miftah Faridh : 1990 : 27)

Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dini yaitu Kami bertujuan untuk membangun keluarga dan rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kami pada satu-satunya Tuhan. Pernikahan dini yaitu ketika seorang pria atau pasangan wanita menikah sebelum usia sebenarnya 18 tahun (16+ untuk wanita dan 19+ untuk pria). Usia ini juga disebut pubertas. Pernikahan dini seringkali berujung pada perceraian karena kurangnya persiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah akibat kehamilan di luar nikah. Sebagian besar pelaku pernikahan dini di desa yaitu pemuda dari desa dengan tingkat pendidikan. Pernikahan dini mempengaruhi kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Para remaja menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) karena ego anak muda yang masih tinggi dalam mengenyam pendidikan saat itu. Sebagian besar masyarakat tidak dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena faktor sosial budaya, dan rata-rata tingkat pendidikan orang tua mereka rendah, sehingga mereka tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Perkawinan merupakan tahap awal pembentukan masyarakat, dan perkawinan membentuk masyarakat kecil yang disebut rumah. Satu atau lebih anak lahir di dalamnya.

Dalam kelompok individu ini, organisasi sosial keluarga muncul, dan hubungan antara suami dan istri, anak dan orang tua, anak dan saudara kandung, anak dan kakek nenek, anak dan paman dan bibi, ayah, ibu dan saudara laki-laki, dll. hubungan. saudara perempuan - hukum. - Mertuanya, orang tua dan mertua suami istri, dll. Remaja sebagai anak-anak selama transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa biasanya mengalami percepatan pertumbuhan fisik dan psikologis selama transisi ini. Ciri-ciri kemudaan tersebut, seperti emosi yang labil, belum memiliki kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya, dan belum memiliki pemikiran yang matang tentang masa depan yang cerah, dalam hal ini perkembangan psikososial anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak. Pada tahun 2014, berbagai koalisi organisasi sosial dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak mengadvokasi ketentuan batas usia menikah dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan UU No 1 Tahun 1974.

Mengajukan permohonan peninjauan kembali . Pernikahan itu bertentangan dengan UUD 1945. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan bahwa batasan usia minimum merupakan open legal policy. Menurut pendapat yudisial, batas usia minimum untuk menikah dapat diubah oleh Kongres dari waktu ke waktu. Pada prinsipnya tidak ada batasan usia untuk menikah kecuali bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, menaikkan usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun tidak menjamin angka perceraian akan menurun, masalah kesehatan akan teratasi, atau masalah sosial lainnya akan bisa diminimalkan. (Dellyana : 2015 : 21)

Berdasarkan data statistik dan penelitian yang dilakukan, pernikahan dini masih menjadi masalah sosial di Indonesia. Menurut data BAPPENAS, 34,5% anak di Indonesia menikah dini. Data ini didukung oleh penelitian PLAN

International yang menunjukkan bahwa 33,5% anak usia 13-18 menikah pada usia 15-16 tahun.. Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini mempengaruhi pencabutan hak anak-anak karena mereka terlalu cepat dipaksa masuk ke dunia orang dewasa. Pernikahan dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, antara lain: B. Tingkat ekonomi keluarga rendah, tingkat pendidikan rendah, kehamilan di luar nikah.³ Perkembangan nilai budaya dan agama juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya, seorang wanita yang sudah menikah, masih anak-anak, dihargai lebih tinggi daripada wanita yang belum menikah. Dampak buruk seperti perceraian dan menjerita tidak menjadi masalah.⁴ Secara yuridis, peraturan dalam berbagai undang-undang mengenai batasan usia penunjukan sebagai anak juga ikut andil dalam kontroversi pernikahan dini di Indonesia No 35 menyebutkan bahwa anak harus berusia di bawah 18 tahun dan orang tua berkewajiban mencegah pernikahan dini. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dan undang-undang terbaru menyebutkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terbaru. batas usia Berkaitan dengan batas usia minimal yang sudah tertuang dalam Pasal 7(1) UU No 16 Tahun 2019, mengatur dasar-dasar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti batas usia perkawinan bertambah. *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Persyaratan usia dianggap matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan bukanlah lelucon, itu harus ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, undang-undang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 justru mengatur siapa yang berhak memasuki jenjang perkawinan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan rumah calon pengantin yang rentan di usia muda dan untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. (Ahmad Hasan : 2000 : 21)

Dalam menetapkan batas usia menikah, para cendekiawan muslim sepakat membatasi pernikahan setelah pubertas. Rentang usia tidak sama, dan berbeda-beda, seperti dalam Fikbalig yang dikaitkan dengan kehebatan remaja, yaitu 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. (Muhammad Amin Summa : 2004 : 184)

Di Indonesia sendiri, sejak Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 diundangkan, masyarakat menjadikan undang-undang ini sebagai pedoman semua perkawinan. Salah satu prinsip hukum perkawinan Indonesia yaitu bahwa calon suami dan istri harus matang secara mental dan fisik untuk dapat menikah. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan mensyaratkan bahwa setiap pasangan yang hendak melangsungkan akad nikah harus telah dewasa secara jasmani dan rohani (spiritual), sebagaimana termaktub dalam pengertian perkawinan itu sendiri, Kami berpegang pada prinsip bahwa Anda harus siap lahir dan batin. pria dan wanita. Karena prinsip ini, tujuan perkawinan akan lebih mudah tercapai bila kedua mempelai sudah matang lahir dan batin. Penentuan usia sangat menentukan prinsip kedewasaan ini. (Hilman Kusuma : 1990 : 17)

Suami istri harus siap menjadi dewasa baik jasmani maupun rohani dalam menghadapi tanggung jawab yang besar. Kerja keras ini tidak mungkin dilakukan dengan persiapan yang ceroboh dan kondisi fisik dan mental yang buruk. Pekerjaan rumah bukanlah permainan, dan Anda membutuhkan kemauan fisik untuk melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah memang berat, terkadang sangat berat, dan tentunya membutuhkan banyak kekuatan fisik. Misalnya,

bagi perempuan, pekerjaan rumah tangga sehari-hari membutuhkan banyak tenaga untuk mengurus diri sendiri, pekerjaan rumah tangga, serta mengurus dan melayani suami secara lahir dan batin. Apalagi, beban perempuan bertambah ketika mereka dikaruniai anak. Semua itu membutuhkan ketahanan fisik yang baik. (Hilman Kusuma : 1990 : 24)

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu yang dilakukan dengan menelaah penerapan metode penelitian normatif, yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu, bahan yang digunakan yaitu bahan sekunder yang diperoleh dari penelitian dokumen. (Sudarmo : 2005 : 7) Bahan hukum ini diklasifikasikan dengan mengelompokkan secara sistematis, membandingkan satu sama lain untuk melihat hubungan satu samalainnya sehingga memudahkan menganalisisnya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto : 1986 : 21)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Istilah tersebut berbeda jika melihat definisi dalam UU No. 1 Tahun 1974. Setidaknya dalam Pasal 2(1), beberapa hal harus dipatuhi secara tegas. Pertama, pernikahan dilihat tidak hanya sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai hubungan emosional. Ikatan berdasarkan hubungan fisik memiliki dampak jangka pendek, sedangkan ikatan emosional lebih jauh. Kedua, UU No. 1 Tahun 1974 juga memperjelas tujuan perkawinan dengan kata “kebahagiaan”.

Pada akhirnya, pernikahan dirancang untuk kebahagiaan semua manusia, pria dan wanita. Fiqh tidak menyebutkan tujuan pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai keputusan hukum formal saja. Ketiga, kesan perkawinan sekali seumur hidup dalam UU No. 1 Tahun 1974 terlihat pada penggunaan kata kekekalan. Padahal, pencantuman kata keabadian dalam definisi ini tanpa disadari menegaskan bahwa pintu perceraian sudah tertutup. Sejak diundangkannya, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menjadi hukum negara yang mengatur hubungan perkawinan. Kematangan jasmani dan rohani pasangan suami istri merupakan salah satu syarat tercapainya tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum untuk menikah. Ketentuan yang berkaitan dengan usia minimum terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab 2, Pasal 7, Pasal 1, yang menyatakan: “Adanya batas usia ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 2, Pasal 7, Ayat 1 menyatakan: Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Bab 4 Pasal 8 “Jika calon suami belum mencapai usia sembilan belas (19 tahun) dan calon istri belum mencapai usia enam belas (16 tahun)”, pasal di atas sangat memperjelas bahwa terdapat sedikit alternatif penafsiran bahwa usia sah perkawinan di Indonesia yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun hal itu belumlah cukup. Pada tataran implementasi, masih terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. dan mempelai laki-laki (catin) harus memenuhi : Harus sudah meninggal Izin orang tua atau wali yang sah yaitu Bab 11 Bab 4 Peraturan Menteri Agama Tahun 2007 tentang

Pencatatan Perkawinan Pada tahun sesuai dengan Bab 7 “Jika yang akan menikah belum mencapai umur 21 tahun”, ia harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tuanya”. (K. Wajik Saleh : 1982 : 3)

Perkawinan Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang 1974, perkawinan diartikan sebagai penyatuan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita. dasar dewa.

Berdasarkan Pasal 28B (1) UUD 1945, setiap orang berhak menikah, membentuk keluarga dengan perkawinan yang sah, dan melahirkan keturunan. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat (UUP)) mendefinisikan perkawinan sebagai persatuan antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal atau melangsungkan perkawinan. antara seorang pria dan seorang wanita. Iman di rumah kepada satu-satunya Tuhan Yang Mahatinggi.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada 13 Desember 2018, alasan perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7(1) UUD No. 1 bertambah. Menikah pada tahun 1974. Pada 16 September 2019, menyusul berbagai prosedur yang dilakukan oleh UU Rehabilitasi Sipil dan Pemerintah, RUU yang mengubah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah masuk dalam UU No 16 Tahun 2019, Pasal 7(1). Jelas bahwa batas usia menikah di Indonesia telah berubah dari yang sebelumnya ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Usia pernikahan untuk pria dan wanita sekarang yaitu 19 tahun.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia diubah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia, 1945. Pasal 28B mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah, dan bahwa negara melindungi hak-hak anak. Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan menjamin hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memperbolehkan perkawinan jika pihak laki-laki memenuhi Pasal 19(1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002. Di dalamnya disebutkan bahwa Anak-anak di atas usia 18 tahun (termasuk yang masih dalam kandungan).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya: Hak sipil, terlepas dari apakah termasuk dalam kelompok hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya yang tidak boleh dibedakan atas dasar jenis kelamin saja, jelas pembedaan tersebut merupakan diskriminasi.

Pasal tersebut juga menyatakan bahwa penetapan perbedaan usia perkawinan minimum bagi laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak berkeluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28(B).(1) Meskipun bertentangan dengan UUD 1945 juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak. Sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B(2) UUD 1945. Dalam hal ini, jika usia minimum menikah untuk perempuan lebih rendah dari laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih awal. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meminta kepada legislatif untuk mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu tiga tahun agar mencapai batas usia menikah. Perbaikan norma dicapai dengan menaikkan

usia minimum perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini, usia minimal menikah bagi perempuan ditetapkan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 tahun.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Perkawinan ada 3 landasan yaitu:

a. Landasan Filosofis

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang, baik anak-anak, laki-laki maupun perempuan, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kepentingan umum, mencerdaskan, dan ikut serta dalam kehidupan rakyat. pemerintah," katanya. Terwujudnya tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya menyiratkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak setiap orang dan melindungi, memajukan, dan menegakkan hak-hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Selanjutnya, negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia melalui teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikelompokkan menjadi 40 hak konstitusional bagi 14 keluarga. Pasal 28I(2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dan terlindungi dari perlakuan diskriminatif. Adanya jaminan ini menunjukkan kemauan bangsa untuk mewujudkan bangsa dan kehidupan bangsa yang bebas dari perlakuan diskriminatif, seperti pembatasan usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin perlindungan warga negara, termasuk kelompok rentan. Garansi ini mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan dan penyalahgunaan. Komitmen suatu Negara untuk menjamin masyarakat yang adil tanpa diskriminasi merupakan hasil dari beberapa perjanjian internasional yang menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dan non-diskriminasi sebagai dasar untuk menjamin hak-hak politik, perjanjian-perjanjian dan hak-hak asasi manusia lainnya, yang dikukuhkan dengan ratifikasi. Tentang hak ekonomi dan sosial. dan budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak.

b. Landasan Sosiologis

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan masalah yang terus menerus muncul dari masa ke masa sejak zaman penjajahan. Di zaman kolonial, ada kasus anak perempuan menikah pada usia yang relatif muda dimana seperti dari usia 8 tahun atau 10 tahun. (Sita T. Van Bemellen dan Mies Grinjs : 2020 : 24)

Pengabaian terhadap praktek sebuah perkawinan anak yang akan dapat menimbulkan kekerasan dan Eksploitasi seksual sudah ada sejak lama. Reaksi negara-negara kolonial baru sekitar tahun 1890 ditandai dengan upaya memandang hubungan seksual dengan seorang anak, bahkan menikah, sebagai perkosaan dan membawanya ke pengadilan. Selain itu, larangan seks dengan anak di bawah umur diperkenalkan, diatur oleh KUHP 1915, untuk memerangi perkawinan anak. Dikeluarkan Surat Edaran (No. 403) untuk Memerangi Perkawinan. Kebijakan ini tidak berjalan efektif karena adanya penolakan dari tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda mengusulkan peraturan untuk

mendaftarkan perkawinan, menetapkan usia minimum seorang wanita dapat menikah pada usia 15 tahun. Namun, perintah itu juga ditentang oleh tokoh dan tokoh agama Indonesia. Hal tersebut di atas terkait dengan banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia kawin. Berdasarkan rangkuman data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Mahkamah Agama Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia pada tahun 2019, jumlah perkara yang mengajukan surat nikah sebanyak 64.211.

Alasan utama permohonan keringanan yaitu karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Pasal 7(2) memberikan kemungkinan untuk meminta pengesampingan dan tidak ada batasan yang jelas tentang kapan dan dalam keadaan apa pengesampingan yang diberikan oleh pengadilan dan otoritas yang berwenang dapat diberikan. Padahal, pencegahan kehamilan bisa dilakukan dengan banyak cara. Termasuk tindakan untuk meningkatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini di kalangan remaja dan orang tua.

c. Landasan Yuridis

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Pasal 7(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan No. 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa perbedaan batas usia sah untuk menikah antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi.

Dalam penjelasannya, Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa UU Perkawinan tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak belum mencapai usia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga telah menggariskan sejumlah dampak buruk perkawinan anak terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak mengancam dan merugikan kesehatan anak karena belum mencapai ambang batas kematangan reproduksi yang ideal. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak juga semakin meningkat.

Putusan MK di atas merupakan amanat konstitusi yang sejatinya menjunjung tinggi kebijakan hukum dan kebijakan negara Indonesia pada masa reformasi untuk melindungi anak tanpa diskriminasi. Pemerintah dan DPR RI harus memulai dengan tegas melarang dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua, dengan mengubah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 1, dengan menaikkan standar usia perkawinan, maka perbedaan usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan dihapuskan. Ketiga, perkuat pengecualian untuk pernikahan di bawah umur. Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun, saat ini melemahkan faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan pendidikan, serta secara teknis dianggap kurang relevan dengan budaya, kesehatan. Jika Anda ingin menikah, kedua mempelai harus berusia 19 tahun atau lebih. Selain persyaratan pengecualian yang diperketat, sanksi juga harus dijatuhkan pada saat yang sama jika batas usia untuk menikah terlampaui, jika tidak ada alasan yang memaksa untuk menikah, jika orang tersebut belum mencapai usia 19 tahun tetapi terus melakukan jadi. . Menikah akan membuat hidup mereka lebih baik, dan mereka mungkin masih diperbolehkan untuk menikah, tetapi di sisi lain, meskipun mereka sudah

cukup umur untuk menikah dan setelah 19 tahun, mereka Pernikahan akan atau akan merugikan, tetap tidak pantas untuk menikah. . Jadi, intinya batasan usia menikah dinaikkan untuk mencegah tingginya angka pernikahan dini, dan sejalan dengan kepentingan pemerintah untuk menjamin hak anak dan memberikan keadilan penuh bagi laki-laki dan perempuan. keseriusan. terdiskriminasi oleh hukum, khususnya hukum perkawinan. (Wigyodipuro : 2009 : 25)

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahkan saat ini masih banyak kasus pernikahan dini yang dilarang oleh undang-undang. Pembatasan Usia Perkawinan Karena syarat sahnya perkawinan yaitu pasangan yang siap lahir batin, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 (1) (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab. Seorang anak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak berarti seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi dalam hal ini terdapat kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut. Ketentuan batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Perkawinan membuka celah bagi perkawinan anak. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak yang berlipat ganda dan kepentingan yang berkait dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi anak sangatlah luas. Oleh karena itu, ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak meliputi:

- 1) Perlindungan dari terhadap atas kebebasan anak;
- 2) Perlindungan terhadap atas hak asasi anak; dan
- 3) Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Komitmen yuridis negara guna dalam melindungi warga negaranya yang sebagaimana disebutkan di dalam alinea ke BAB IV UUD 1945, Kemudian yang dILANJUTKAN Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 283 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: (Ali Imron : 2017 : 26)

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Hak-hak anak ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Perlindungan Anak mengatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi: (Inna Noor Inayati : 2015 : 5)

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak;

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kewajiban anak ditentukan dalam pasal 19 dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menurut Setya Wahyudi, anak tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai beban, tetapi dengan memenuhi kewajiban tersebut anak disebut anak yang baik. Seorang anak yang baik tidak hanya menuntut haknya, tetapi ia juga memenuhi kewajibannya.

Tugas dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: .

- a) pengasuhan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b) mendorong anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) mencegah pernikahan dini;
- d) memberikan pendidikan karakter dan nilai moral kepada anak;

Pasal 2 menyatakan bahwa jika seseorang tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka orang yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat dialihkan kepada keluarga. Sesuai dengan persyaratan hukum.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terwujudnya dua hal yaitu hak anak dan kepentingan terbaik anak. Tindakan yang diambil oleh orang tua dan orang lain yang terlibat dengan anak harus mempertimbangkan kedua tujuan ini. Kesejahteraan anak harus didahulukan. (Waluyadi : 2009 : 1)

Perlindungan anak yang menikah dini sangat penting untuk dilaksanakan. Perlindungan anak dilaksanakan di Bagian 1(2) dari Bagian 35 Undang-Undang Perlindungan Anak 2014. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, bertujuan untuk melindungi menurut: Memelihara martabat manusia dan mendapat perlindungan dari kekerasan. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi guna menjaga hak-haknya sebagai anak. Perlindungan terdekat yang diterima seorang anak yaitu dari orang tua dan anggota keluarga. Pasal 13(1) menyatakan bahwa semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, bebas dari perlakuan, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, perlakuan, menyatakan

berhak terhindar dari penipuan, dll. diperlakukan berbeda. Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan tugas penting pemerintah dan negara.

Menurut Akhmad Jaya ditingrat, adanya Faktor-faktor sebagai pendorong pernikahan dini yaitu sebagai berikut: yaitu:

- 1) Keinginan cepat mau mendapatkan keturunan sebagai mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu: (Hilman Hadikusuma : 20017 : 54)

a. Ekonomi

Beban teradap ekonomi pada keluarga yang sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan bisa meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya atas dari tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan hal ini adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut didalam adat istiadat bahwa seorang yang anak menikah karena sudah bertunangan dengan orang tuanya sejak usia dini. Perkawinan anak ditujukan untuk segera terwujudnya ikatan keluarga antara kerabat mempelai pria dan kerabat mempelai wanita dalam waktu yang lama, sehingga ikatan kekeluargaan tidak diinginkan. Selain itu, orang tua dapat dengan cepat menemukan jodoh untuk anaknya, karena khawatir dengan putrinya yang sudah remaja. Kasus pernikahan dini yang marak terjadi pada tahun 2018 terjadi di Desa Tun Tung, Jalan Saka Permai, Kecamatan Binuan, Kabupaten Taping, Kalimantan Selatan. Saat itu, anak laki-laki berusia 14 tahun dan anak perempuan berusia 15 tahun. Pernikahan yang berhasil seringkali ditandai dengan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. Setelah memutuskan menikah, bersedia menanggung segala beban yang timbul dari perkawinan tersebut, baik yang berkaitan dengan penghasilan, pendidikan anak, maupun perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tanpa ketangguhan dan pertimbangan, kedewasaan sepihak dapat menunjukkan sikap merendahkan makna pernikahan, yang semakin merusak kesucian pernikahan.

. Menurut pendapat penulis, kedudukan pernikahan dini menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Perlindungan Anak menyatakan batas usia sah menikah bagi perempuan yaitu 19 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun dan selanjutnya penulis lihat dalam pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus ada persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin dari kedua orang tuanya, padahal perkawinan itu harus ada persiapan dan pertimbangan yang matang dari kedua calon mempelai agar tercipta kesakralan sebuah pernikahan. Setelah penulis melihat tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bila kita rasa sangat ideal karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan jika yang laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan itu berumur 19 (sembilan belas) tahun.” Artinya perkawinan diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah memenuhi batas usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Namun dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yaitu “Dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh keduanya. orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan karena pernikahan dini seringkali berpotensi terjadinya kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional dari pasangan yang terpaksa menikah karena hamil di luar nikah, dan bila melihat di pedesaan, pernikahan dini juga sering terjadi yang dilakukan dari dulu sampai sekarang, sebagian besar pelaku pernikahan Anak usia dini di desa yaitu pemuda desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada saat mereka menikah di usia muda dan ego masih tinggi.

Batasan usia pernikahan sangat penting. Pernikahan membutuhkan kedewasaan rohani. Perkawin dan dini sudah tidak relevan lagi di Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, baik dari segi sosial, ekonomi maupun usia perkawinan ideal, namun pemerintah telah memutuskan bahwa undang-undang yang akan mengatur. batas usia menikah. UU No 16 Tahun 2019 merupakan yang terbaru dan tidak bertentangan dengan UU No 35 Tahun 2014 mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KESIMPULAN

1. Tinjauan yuridis terhadap pernikahan dini dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila belum mencapai batas usia perkawinan pasal 7 ayat (1) yang ditentukan maka diperlukan pengetatan dispensasi pernikahan pada usia dini dan diberikan sanksi apabila melanggar batas usia. Perkawinan usia dini disebabkan beberapa faktor yang sifat mendesak untuk melangsungkan perkawinan jika belum mencapai umur 19 tahun, Namun sebaliknya ketika usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun untuk melakukan pernikahan sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan

pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak akibat pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia ideal dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka pemerintah sudah tepat mengatur tentang batas usia perkawinan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

REFERENSI

- Ahmad Ichsan, (2000), *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya
- Ahmad Warson Munawwir, (1996), *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif
- Ali Imron, (2017), *Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal, Vol. 13, No. 2 November 2017, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang
- Dellyana, (2015), *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang
- Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju
- Hilman Kusuma, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>
- Inna Noor Inayati, (2015), *"Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, Dan Kesehatan"*. Jurnal Bidan "Midwife Journal" Vol. 1, No. 1, Januari 2015
- K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982)
- Miftah Faridh, (1990), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1990
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2004)
- Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019
- Sita T, Van Bemellen dan Mies Grinjs, 2020, *Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga Ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara*, Menikah MUDA di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press
- Sudarmo, (2005), *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, TLN 4235)

Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju

Wigyodipuro, (2009), *Hukum Perkawinan*, Bandung : Sinar Grafika